

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencurian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia;

Menurut ilmu bahasa pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi - sembunyi.

Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³²

Dalam hukum Positif pengertian pencurian telah diatur dan dijelaskan dalam BAB XXII Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: ”Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.³³

Dalam KUHP diatur beberapa macam pencurian yaitu:

a) Pencurian Ringan

Pencurian ringan dirumuskan dalam pasal 362 dan pasal 363 item (4) dan (5), tidak dilakukan dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah kediaman , dan nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

³² Adami Chazawi, 2002,*Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, hlm.114.

³³ Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Bumi Aksara, Cet-24, 2005, hlm. 128.

b) Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut dengan *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang telah diatur oleh Undang-undang dalam pasal 363 KUHP, yaitu pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu, seperti: pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerja sama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang ada di dalamnya.

c) Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diterangkan dalam pasal 365 KUHP, yakni pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian.

d) Pencurian Dalam Keluarga

Pencurian dalam keluarga diterangkan dalam pasal 367 KUHP yakni, Jika dia adalah suami/istri yang telah pisah ranjang dan terpisah harta kekayaan atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;³⁴

Adapun perbedaan dalam kasus pidana pencurian menurut hukum Positif, yakni dilihat dari segi melakukannya. Apakah melakukannya dengan cara

³⁴ Moeljatno, Ibid, hlm. 129. Lihat juga, P. A F. Lamintang, Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan), Bandung: Sinar Baru, Cet-I, hlm. 50.

kekerasan ataupun tidak. Tetapi dalam kasus pencurian hukum Positif sudah membedakan seperti halnya pencurian yang sudah dibedakan diatas.

Unsur-unsur pencurian menurut hukum Positif ada di dalam KUHP pasal 362 tersebut merupakan bentuk pokok dari pencurian, yang mana mengandung unsurunsur sebagai berikut:

1) Unsur Obyektif, yang meliputi:

- a) Mengambil, unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat, mengambil yang diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat yang lain, ini berarti membawa barang di bawa kekuasaannya yang nyata.

Perbuatan mengambil barang orang lain diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang di luar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.³⁵

- b) Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

³⁵ R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, Bogor: Politea, hlm. 216.

Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat di pindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena di dalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan res nullus (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan res derelictae;

2) Unsur Subyektif, yang meliputi:

- a) Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.
- b) Untuk memiliki.
- c) Secara melawan hukum, yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Si pelaku harus sadar bahwa barang yang di ambilnya adalah milik orang lain;

Dalam buku karya Suharto. R.M juga dijelaskan mengenai unsur obyektif yang terdapat dalam rumusan tindak pidana, bahwa pada umumnya tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang, unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau "unsur obyektif". Karena apapun yang terjadi, yang tampak adalah unsur lahir. Suharto. R.M juga mengutip pendapatnya Moeljatno, S.H yang mengatakan bahwa, "perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian

dalam alam lahir”. Namun demikian adakalanya sifat perbuatan melawan hukum tidak saja terletak pada unsur obyektif, tetapi juga pada unsur subyektif yang terletak pada batin si pelaku. Jika inti dari perumusan tindak pidana terletak pada ”kelakuan” maka akibat yang terjadi dari perbuatan, menjadi tidak penting. Misalnya, kelakuan dalam tindak pidana pencurian dirumuskan dengan istilah mengambil barang, yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari pencurian berupa kehilangan barang itu dapat dimasukkan dalam rumusan tindak pidana pencurian.³⁶

4.2 Kedudukan Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Objeknya Masih Terdapat Sengketa Keperdataan;

Tindakan Penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau Perundang-Undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan.

Berbicara mengenai Penyidikan maka terlebih dahulu kita harus mampu membedakan apa itu Penyelidikan dan apa itu Penyidikan. Dalam ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP dikemukakan bahwa Penyelidikan adalah merupakan

³⁶ Suharto. R.M, Hukum Pidana Materiil, Ed-2, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2002, hlm.37.

serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan penyidikan atau tidak sesuai dengan perintah undang-undang.

Selanjutnya terkait dengan Penyidikan telah diatur dalam ketentuan Dalam ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP yang mengemukakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Peranan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu dugaan tindak pidana tentunya harus dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut sebagaimana yang telah diamanatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai unsur dari penegak hukum, Kepolisian telah diberikan kewenangan dalam hal penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diatur secara tegas berdasarkan ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki tugas pokok yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok ini, maka Polisi Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli terhadap kegiatan masyarakat dan Pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti

permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan penyidikan atau tidak sesuai dengan perintah undang-undang.

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Peraturan perundang - undangan juga memberikan kewenangan yang luas terhadap pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) KUHAP, namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) No Pol. SKEP/04/1/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara :

- a) Laporan polisi
- b) Berita Acara Pemeriksaan Polisi
- c) Laporan hasil penyelidikan
- d) Keterangan saksi/saksi ahli
- e) Barang bukti.

Penyelidikan yang di lakukan penyelidik dalam hal ini harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan

asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum.

Sebelum dilakukannya Proses Penyidikan suatu perkara pidana, seyogyanya penyelidik terlebih dahulu melakukan Penyelidikan atas suatu perkara apakah mengandung unsur pidana atau tidak. Pasal 1 ayat (5) KUHAP mengemukakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Lebih lanjut lagi, manakala suatu perkara tersebut mengandung unsur keperdataan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 81 KUHP yang berbunyi ***“Mempertanggunghkan Penuntutan untuk Diputuskan Terlebih Dahulu oleh satu Mahkamah lain, Mempertanggunghkan Gugurnya Penuntutan untuk sementara”***;

Selain ketentuan pasal 81 KUHP tersebut diatas, Perma No. 1 Tahun 1956 Pasal 1 juga mengemukakan bahwa *“Apabila Pemeriksaan Perkara Pidana harus Diputuskan hal adanya suatu hal Perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka Pemeriksaan Perkara Pidana dapat Dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidaknya hak perdata itu”*;

Berdasarkan penelitiaan yang dilakukan oleh penulis dalam Register perkara No.148/Pdt.G/2025/PN-RAP yang terdaftar di Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mana adapun sebagai pihak dalam Perkara tersebut adalah :

KASRI, NIK 1222031608510001, TTL : Jatim, 16-08-1951, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Aek Batu Selatan, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumala sebagai Penggugat;

Melawan

1. HAJI MT, TTL : 31-12-1958, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sisingamangaraja, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. FR, TTL : 30-01-1989, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Alamat Jl. Sisingamangaraja, Desa Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU, berkedudukan di Jl. Abdul Aziz No. 3 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, sebagai TURUT TERGUGAT I;
4. KAPOLRES LABUHANBATU SELATAN, berkedudukan di Jl. Lintas, desa Sosopan, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, sebagai TURUT TERGUGAT II;

5. KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN, berkedudukan di
Jl. Istana Kota Pinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu
Selatan, Sumatera Utara, sebagai TURUT TERGUGAT III;

Selanjutnya dalam dalil Gugatannya Penggugat mengemukakan;

1. Bahwa, Penggugat merupakan pemilik sah sebidang tanah seluas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi) dan atau $\pm$ kurang lebih 4 hektar beserta tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya yang terletak di Desa Air Batu, Kecamatan Kotapinang, Kab. Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Selatan) Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan surat Berita Acara Penyerahan Kebun bermaterai cukup tanggal 17 Juni 1994, nomor 148/AB/PYRH/94 yang merupakan satu kesatuan dengan surat berita acara penyerahan pembahagian kebun nomor 329/BAP/AB/94 dari PT.SUNGEI PINANG, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan BJ GINTING;
- Sebelah Selatan : dengan BJ GINTING;
- Sebelah Timur : dengan BJ GINTING;
- Sebelah Barat : dengan BJ GINTING / SUYATI.

Selanjutnya disebut: objek perkara;

2. Bahwa adapun asal usul dan dasar Penggugat memperoleh hak atas sebidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berada diatasnya, yang menjadi tanah objek sengketa adalah berdasarkan penyerahan dari PT. SUNGEI PINANG pada saat itu;

3. Bahwa sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini Penggugat secara terus menerus menguasai dan mengusahai objek sengketa tanpa adanya gangguan dari pihak manapun termasuk sama sekali tidak ada gangguan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II serta pihak lainnya;
4. Bahwa pada tahun 2001 Tergugat I meminta tolong kepada Penggugat agar Tergugat I diberikan pinjam nama agar seolah-olah Tergugat I adalah memiliki lahan di lokasi penyerahan dari PT. SUNGEI PINANG dengan tujuan agar Tergugat I bisa menjadi Pengurus pada Koperasi Sawit Makmur Mandiri I, dan pada saat itu Penggugat meminjamkan Surat Tanah Asli (IC. Berita Acara Penyerahan Kebun bermaterai cukup tanggal 17 Juni 1994, nomor 148/AB/PYRH/94 yang merupakan satu kesatuan dengan surat berita acara penyerahan pembahagian kebun nomor 329/BAP/AB/94 dari PT.SUNGEI PINANG) kepada Tergugat I;
5. Bahwa pada saat itu Tergugat I berhasil menduduki posisi sebagai Bendahara pada Koperasi Sawit Makmur Mandiri I, sementara posisi surat asli berada ditangan Tergugat I;
6. Bahwa pada tahun 2014, Penggugat meminta Surat Tanah Asli (IC. Berita Acara Penyerahan Kebun bermaterai cukup tanggal 17 Juni 1994, nomor 148/AB/PYRH/94 yang merupakan satu kesatuan dengan surat berita acara penyerahan pembahagian kebun nomor 329/BAP/AB/94 dari PT.SUNGEI PINANG) kepada Tergugat I dengan tujuan Penggugat hendak meningkatkan surat tersebut menjadi SERTIFIKAT HAK MILIK dan Tergugat I menyerahkan surat tersebut kepada Penggugat;

7. Bahwa adapun pengurusan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah melalui HAJI GUNUNG PAMELA atas suruhan dari Tergugat I yang mana pada saat itu Tergugat I mengatakan kepada HAJI GUNUNG PAMELA untuk diuruskan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan anaknya Tergugat II, Lalu sesudah terbit sertifikat kemudian dibaliknamakan keatas nama Penggugat;
8. Bahwa karena Penggugat dan juga istrinya tidak mengetahui baca tulis, Penggugat menyerahkan sepenuhnya pengurusannya kepada Haji Gunung Pamela dan biaya pengurusannya semuanya ditanggung oleh Penggugat;
9. Bahwa akan tetapi setelah Sertifikat Hak Milik tersebut selesai, Haji Gunung Pamela menyerahkan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat terdaftar atas nama Tergugat I dan Tergugat II, lalu kemudian Tergugat I memintanya dengan paksaan dan menjanjikan akan membaliknamakannya kepada atas nama Penggugat di Notaris;
10. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat dengan sikap Tergugat I yang menyatakan hanya bersedia untuk menghadap ke Notaris dengan catatan Penggugat harus membeli objek tersebut sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa meski Tergugat telah melakukan kebohongan kepada Penggugat dan Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan adalah atas nama Tergugat I dan Tergugat II, namun pada kenyatannya yang menguasai objek sengketa adalah Penggugat sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini (30 tahun lamanya);

12. Bahwa kedudukan Penggugat yang telah menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan haruslah dianggap sebagai pemilik tanah itu dengan merujuk kepada beberapa ketentuan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa :**

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 695 K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970, menyatakan : ***“bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu”***.

Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269 mengemukakan : ***“Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum”***. (Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269).

Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241 mengemukakan :: ***“Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarrrkan hukum”***.

13. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 Tergugat II membuat Laporan Polisi atas tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan Pencurian dengan Nomor : LP/B/36/I/2022/SPKT/Sek-Torgamba/RES-LB/Polda Sumut tanggal 31 Januari 2022;

14. Bahwa setelah Polres Labuhanbatu melakukan serangkaian Penyelidikan terhadap permasalahan tersebut, pada tanggal 27 juli 2022, pihak Polres

Labuhanbatu mengeluarkan Penetapan Penghentian Penyelidikan sebagaimana Surat Keketapan Nomor : S.Tap/1009.b/VII/RES.1.8/2022/RESKRIM yang ditandatangani oleh AKP MARJUKI SIK., MH bertanggal 27 Juli 2022;

15. Bahwa akan tetapi setelah dilakukannya pemecahan Polres Labuhanbatu menjadi Polres Labuhanbatu Selatan, maka terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/I/2022/SPKT/Sek-Torgamba/RES-LB/Polda Sumut tanggal 31 Januari 2022 kembali diproses dan ditindaklanjuti oleh Polres Labuhanbatu Selatan (Turut Tergugat I) yang mana saat ini kedudukan Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka;
16. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/I/2022/SPKT/Sek-Torgamba/RES-LB/Polda Sumut tanggal 31 Januari 2022 telah dilimpahkan oleh pihak Polres Labuhanbatu Selatan (Turut Tergugat I) kepada pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan (Turut Tergugat II);
17. Bahwa andaikata terjadi peristiwa hukum akan adanya peralihan antara Penggugat kepada Tergugat dengan cara yang sah, maka sudah barang tentu sejak peralihan hak itu dan atau sejak terbitnya tanda bukti berupa Sertifikat Hak Milik yang dijadikan Tergugat untuk mengakui tanah tersebut, maka sudah pasti sejak tahun 2015, maka Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan mengusahai objek sengketa;
18. Bahwa namun oleh karena timbulnya bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II dengan serangkaian kebohongan dan memanfaatkan kondisi dan keadaan yang dilakukan oleh Tergugat I

karena Penggugat sama sekali tidak bisa baca tulis, maka secara hukum bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

19. Bahwa oleh karenanya dengan demikian Perbuatan Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai Pemilik atas tanah objek sengketa dengan segala bentuk proses pembohongan hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan kemudian Tergugat II mengambil tindakan hukum dengan membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/I/2022/SPKT/Sek-Torgamba/RES-LB/Polda Sumut tanggal 31 Januari 2022 dengan telah menghilangkan hak Penggugat sebagai pihak yang satu-satunya mempunyai hak milik atas tanah objek sengketa secara sah adalah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Unrechtmatigdaad*), yang dapat mendatangkan kerugian kepada Penggugat;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan ***”tiap-tiap Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan”*** dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah pihak Penggugat;

21. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan perbuatan Tergugat telah mengalami kerugian materil dan immateril yaitu:

- Kerugian materil berupa tidak bisa Penggugat menguasai objek sengketa seperti biasa yang apabila ditaksir seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Kerugian Immateril berupa tercemarnya nama baik Penggugat dimata masyarakat Desa Air Batu, Kecamatan Kotapinang, Kab. Labuhanbatu (sekarang Labuhanbatu Selatan) Provinsi Sumatera Utara, dan demi bermaknanya gugatan ini ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

22. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas jelaslah apabila Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, karena sampai dengan sekarang objek sengketa masih dalam penguasaan sepenuhnya pihak Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat diterima untuk seluruhnya;

23. Bahwa, untuk bermaknanya gugatan ini dan terpenuhinya hak-hak Penggugat, untuk itu Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Rantauprapat menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek sengketa;

24. Bahwa oleh karena Tergugat I dan tergugat II telah melakukan segala bentuk proses pembohongan hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II dan kemudian Tergugat II mengambil tindakan hukum dengan membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/36/I/2022/SPKT/Sek-Torgamba/RES-LB/Polda Sumut tanggal 31

Januari 2022, dan karenanya patut dan menurut hukum jika semua surat-surat yang timbul dan terbit atas nama Tergugat atas tanah objek sengketa dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

25. Bahwa, agar Tergugat bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;
26. Bahwa, perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun saksi sehingga oleh karena itu kepada Majelis yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vorrade*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
27. Bahwa, oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
28. Bahwa, oleh karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat, maka sangatlah patut jika Tergugat dihukum untuk mendengar, mentaati dan mamatuhi isi putusan dalam perkara ini.

Selanjutnya setelah menempuh proses berperkara di Pengadilan, Pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, pemeriksaan bukti surat hingga kesimpulan, Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan yaitu :

MENGADILI :

I. DALAM PROVISI:

Menolak gugatan Provisi Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

Merima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.978.000,-00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);*

Hal yang menarik yang menjadi substansi Penelitian ini, bahwa selama dalam Proses perkara Perdata di Pengadilan dan setelah Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan menyatakan berkas lengkap (P-21), Penyidik tidak dapat menghadirkan Tersangka Kasri Dkk dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk Tahap II yang menyebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat melanjutkan penanganan perkara ke tahap Penuntutan. Akibat penyidik tidak dapat menghadirkan Tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum untuk tahap-II, kemudian Jaksa Penuntut Umum mengirimkan surat Pemberitahuan Susulan Hasil Penyidikan (P-21A) kepada Penyidik, namun Penyidik tidak juga bisa menghadirkan Tersangka dan Barang bukti untuk dilakukan Tahap-II pada tanggal 20 Februari 2025 Jaksa Penuntut Umum telah mengirimkan surat Pengembalian Berkas Perkara Atas Nama Tersangka Penggugat (KASRI) Nomor : B-78/L.2.37/Eoh.1/02/2025 kepada penyidik.